



PUTUSAN

Nomor Xx/Pdt.G/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Krajan, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Petirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Krajan, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Petirejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat dan meneliti alat-alat bukti tulisan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2017 yang dicatat oleh pegawai pencatatan sipil kabupaten Temanggung, kota Temanggung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3323-KW-30102017 tanggal 30 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Krajan, RT01/RW01, Kelurahan Petirejo Kecamatan Ngadirejo Kota/Kabupaten Temanggung; dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 orang anak yang bernama Stevan Darren Tandano, Laki-laki, lahir di Temanggung 25 April 2019.

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Oktober rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan tidak di nafkahi selama 4 tahun;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Negara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin Agus Susanto) terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXX binti Sugiyono);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan, akan tetapi Tergugat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Relaas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatan yang dibacakan, Tergugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana perubahan tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi tanpa asli atau fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Musriyanto Catur Edi**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 29 Oktober 2017 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Rajis Kana Barus di Gereja Pingit, Temanggung;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Stevan Daren Tandano usia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pertengkaran tersebut telah didamaikan tapi tidak berhasil;
2. **Fina Dewi Ratna Wati**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinannya pada tanggal 29 Oktober 2017 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Rajis Kana Barus di Gereja Pingit, Temanggung;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Stevan Daren Tandano usia 5 (lima) tahun;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tmg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Oktober 2017 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Rajis Kana Barus di Gereja Pingit, Temanggung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran / perselisihan dalam rumah tangga TIDAK HARUS mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percek-cokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila : Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati satu sama lain; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, atau salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yaitu keterangan Saksi Musriyanto Catur Edi dan keterangan Saksi Fina Dewi Ratna Wati yang keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat dan percek-cokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran atau percek-cokan tersebut tidak perlu tampak jelas sebabnya, namun cukup apabila dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga tersebut antara suami-isteri terbukti sudah tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tmg



sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem-petitem Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Petitem ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi asas *ultra petitum partium*, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dan apabila tempat perkawinan dan tempat bercerai berbeda daerah hukum, maka harus dikirim ke tempat perkawinan dan tempat perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan terjadi di Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat xxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat xxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-30102017-0004 yang Kutipannya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 30 Oktober 2017, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Sularko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 28 Februari 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota I,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Hakim Ketua,

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Tmg



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp60.000,00
4. PNBP Panggilan Rp20.000,00
5. Biaya Sumpah Rp20.000,00
6. Redaksi Rp10.000,00
7. Materai Rp10.000,00 +

Jumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)